



**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TERHADAP HAK
ANAK PADA PERMOHONAN ITS BAT NIKAH YANG
TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI ATAS
PENETAPAN NOMOR 143/PDT.P/2019/PA.SMG)**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

LAYINA SHAIZA

8111416323

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2020


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Hak Anak pada Permohonan Itsbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima (Studi Atas Penetapan No.143/Pdt.P/2019/Pa.Smg)**", disusun oleh Layina Shaiza (NIM 8111416323) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 3 April 2020

Pembimbing I



Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197307122008011010

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Prof. Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Hak Anak Pada Permohonan Itsbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Atas Penetapan No.143/Pdt.P/2019/Pa.Smg)**", disusun oleh Layina Shaiza (NIM. 8111416323), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 21 April 2020


Penguji Utama,



Pujiono, S.H., M.H.

NIP. 196804051998031003


Penguji I



Dian Latifani, S.H., M.H.

NIP. 198002222008122003

Penguji II



Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197307122008011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Budiyah, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Layina Shaiza

NIM : 8111416323

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Hak Anak pada Permohonan Itsbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima (Studi Atas Penetapan No.143/Pdt.P/2019/Pa.Smg)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, Mei 2020

Yang Menyatakan,



Layina Shaiza

NIM. 8111416323

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Layina Shaiza

NIM : 811416323

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

“Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Hak Anak pada Permohonan Itsbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima (Studi Atas Penetapan No.143/Pdt.P/2019 Pa.Smg)”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : Mei 2020

Yang menyatakan,



Layina Shaiza

NIM. 811416323

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah: 5-6).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT,

skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis (Bapak Anas dan Ibu Azizah Triningsih) atas doa, perhatian, kasih sayang serta motivasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak dan Adik-adik penulis (Waqyan, Laylaa, Tifa, Arifah, Sitta) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
3. Sahabat penulis (Tri M., Shivana, Farah N., Liana, Hasan, Yoga, Yesia) Terima kasih atas segala bantuan, doa, serta dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Hak Anak pada Permohonan Itsbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima (Studi Atas Penetapan No.143/Pdt.P/2019/Pa.Smg)” dapat diselesaikan.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini didedikasikan khusus untuk kedua orang tua tercinta penulis, Anas dan Azizah Triningsih. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini membutuhkan usaha yang tidak mudah. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan dukungan kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Ali Masyhar, S.h., M.H., Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. AprilaNiravita, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

7. Benny Sumardiana, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang membimbing penulis selama menempuh perkuliahan
8. Baidhowi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan dan semangat kepada penulis.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu serta membimbing penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Bapak Drs. H. Agus Purwanto, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A sekaligus menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
11. Pegawai dan Staff Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A yang telah banyak membantu pada saat penulis melaksanakan PKL dan penelitian.
12. Kedua orang tua saya (Bapak Anas dan Ibu Azizah Triningsih) karena berkat doa serta dukungan beliau sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak dan adik-adik saya (Waqyan, Laylaa, Tifa, Arifah, Sitta) yang selalu mendoakan saya dan memberikan semangat untuk mengerjakan.
14. Saudara, sahabat, serta teman-teman penulis (Tri M., Shivana, Farah N., Liana, Hasan, Yoga, Yesia, Dina M., Ratnasari) Teman-teman orda gamapur, teman-teman ukm kifh, ukm gerhana, teman-teman kkn desa cikuya 2019, teman-teman kos wisma barokah, teman-teman rombel 7. Terima kasih atas segala bantuan, doa, serta dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2016 sebagai rekan seperjuangan.

16. Seluruh Staff Pegawai dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selama ini banyak membantu kelancarkuan selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Akhir kata dan sebuah harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, instansi penelitian, pembaca dan Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dan penulis skripsi ini, besar harapan agar dapat memberikan kritik dan saran guna karya ilmiah yang lebih bagus dan sempurna dari tata penulisan maupun substansi bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengabdian masyarakat.

Semarang, Maret 2020

Layina Shaiza

8111416323

ABSTRAK

Shaiza, Layina. 2020. *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Hak Anak Pada Permohonan Itsbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima/NO (Studi Atas Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2019/Pa.Smg)*. Skripsi Bagian Perdata, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing : Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

Kata Kunci: Hak Anak, Itsbat Nikah, Asal-Usul Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2019/Pa.Smg.

Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan yang telah memenuhi syarat dan dilaksanakan sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974. Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menolak hak anak pada permohonan itsbat nikah. Rumusan masalah: (1) Bagaimana Hak Anak atas Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Permohonan Itsbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima/NO (Studi Atas Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2019/Pa.Smg), (2) Bagaimana Solusi Permohonan Itsbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima terhadap Hak Anak atas Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Atas Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2019/Pa.Smg)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan: (1) Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga status anak adalah bukan anak sah dari perkawinan yang sah. Maka hak anak yang meliputi hak perwalian, hak warisan, hak keperdataan, serta hak wali tidak didapat dan tidak mendapat jaminan hukum atas hak tersebut; (2) Permohonan Itsbat Nikah Nomor 143/Pdt.P/2019/Pa.Smg Tidak Dapat Diterima. Berdasarkan Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, maka akan diberikan solusi apabila untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan pada permohonan asal-usul anak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Bahwa anak tidak dapat diakui dan tidak mendapatkan jaminan hak baik keperdataan ataupun hak lainnya; (2) Bahwa permohonan pengajuan hak atas anak akan lebih tepat apabila hak anak bisa diperjuangkan melalui permohonan asal-usul anak. Penulis memberikan saran masyarakat perlu memahami aturan tentang perkawinan dan pencatatan perkawinan. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tidak ada jaminan hukum terkait hak keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya. Kemudian pada SEMA tersebut juga tidak menjelaskan jaminan untuk sah nya perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	9
1.3 PEMBATASAN MASALAH.....	10
1.4 RUMUSAN MASALAH.....	10
1.5 TUJUAN PENELITIAN.....	11
1.6 MANFAAT PENELITIAN.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
1.1 PENELITIAN TERDAHULU.....	13

1.2 LANDASANTEORI.....	23
1.2.1 TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.....	24
1.2.2 TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO....	29
1.3 LANDASAN KONSEPTUAL.....	31
1.3.1 TINJAUAN UMUM TENTANG IMPLEMENTASI.....	31
1.3.2 TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN PERMOHONAN.....	32
1.3.3 TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN AGAMA.....	35
1.3.4 TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	37
1.3.5 TINJAUAN UMUM TENTANG ITSBAT NIKAH.....	40
1.3.6 TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	42
1.4 KERANGKA BERPIKIR.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 PENDEKATAN PENELITIAN.....	46
3.2 JENIS PENELITIAN.....	46
3.3 FOKUS PENELITIAN.....	47
3.4 LOKASI PENELITIAN.....	48
3.5 SUMBER DATA.....	48
3.6 TEKNIK PENGAMBILAN DATA.....	50
3.7 VALIDITAS DATA.....	53
3.8 ANALISIS DATA.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 HASIL PENELITIAN.....	55
4.1.1 GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA	

SEMARANG.....	55
4.1.2 KASUS PENETAPAN NOMOR 143/PDT.P/2019/PA.SMG.....	60
4.1.3 HAK ANAK ATAS KELUARNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2018 PADA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA.....	65
4.1.4 SOLUSI PERMOHONAN ITSBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA TERHADAP HAK ANAK ATAS KELUARNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2018.....	70
4.2 PEMBAHASAN.....	74
4.2.1 HAK ANAK ATAS KELUARNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2018 PADA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA.....	74
4.2.1 SOLUSI PERMOHONAN ITSBAT NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA TERHADAP HAK ANAK ATAS KELUARNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2018.....	96
BAB V PENUTUP.....	105
5.1 SIMPULAN.....	105
5.2 SARAN.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Kerangka Berpikir

Bagan 1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2. Perkara Permohonan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Semarang Tahun
2017-2019

Tabel 1.3. Perkara Permohonan Asal Usul Anak Pengadilan Agama Semarang
Tahun 2017-2019

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A
- Lampiran 3 Instrumen wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Hasil Penelitian dari Pengadilan Agama
Semarang Kelas I-A
- Lampiran 5 Salinan Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Smg
- Lampiran 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- Lampiran 7 Dokumentasi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 yang menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia telah memiliki aturan-aturan hukum yang mengatur masalah perkawinan sebelum Undang-Undang perkawinan berlaku, diantaranya adalah Burgelijk Wetboek (BW), Hukum adat, Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Sekarang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, macam-macam hukum perkawinan tersebut dilebur menjadi satu hukum perkawinan, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintahan Tahun 1975.

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, dalam hal ini ketentuan nya terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang

perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalamnya terdapat tentang pencatatan perkawinan.

Perkawinan cukup sah dengan dipenuhinya syarat-syarat materiil yaitu hanya dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tetapi dengan adanya tuntutan persyaratan formil berupa pencatatan perkawinan ini sudah menjadi lazim di zaman modern ini. Dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang perkawinan, maka pencatatan suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 antara lain ditegaskan :

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.
2. Pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dari mereka dan kepercayaan ini selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti nikah dan ijab Kabul telah dilaksanakan (bagi umat

islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dimata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan itu dimata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari Negara, dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan itu bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan. Untuk mencapai ikatan lahir batin yang kuat seperti yang dimaksud diatas, Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (2) telah menentukan keharusan adanya pencatatan pada tiap-tiap perkawinan, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Pasal tersebut berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena melalui akta nikah suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan (Rofiq, 1995:108).

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 100 KUH perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan

ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (PPN) kantor urusan agama kecamatan akan diterbitkan akta nikah atau buku nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. sedangkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akta nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah yang menentukan keberadaan dan keabsahan perkawinan. Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, dan didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Sebaliknya perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jaih Mubarak, 2005: 87). Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi istri : Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya jika ia meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi

perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi;

2. Bagi Anak : Anak yang tidak dicatatkan menurut hukum Negara memiliki dampak negative bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, didalam akta akta kelahiran dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya;
3. Bagi suami/laki-laki : hamper tidak ada dampak yang mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki/suami yang perkawinannya tidak dicatatkan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak dimata hukum sehingga suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri mauun kepada anak-anaknya dan dipusingkan dengan pembagian harta gono gini, warisan dan lain-lain (Chandrawila, 2011:16).

Anak yang tidak dicatatkan menurut Hukum Negara dianggap sebagai anak luar kawin. Anak Luar Kawin (ALK) dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak-anak yang demikianlah yang dapat diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerduta). Yang membedakan antara anak sah dan ALK adalah apa yang disebut dalam Pasal 280 KUHPerduta “dengan

pengakuan yang dilakukan terhadap seorang ALK, timbullah hubungan perdata antara ALK dan bapak atau ibunya“. Hal ini berarti bahwa antara ALK dengan “ayah” (biologisnya) maupun “ibunya” pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada jika “ayah” dan “ibunya” memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Sering terjadi, pengakuan ini diwujudkan dengan mengawinkan ayah biologisnya dengan ibunya dalam keadaan hamil. Dengan demikian, tanpa adanya pengakuan dari ayah dan/ atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa secara yuridis, ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapapun.

Persoalan lain muncul ketika perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak dicatatkan sehingga tidak mendapatkan akta nikah. Dalam kompilasi hukum islam pasal 5 ayat (1), yang berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.” Yang mana teknik pelaksanaannya dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 6 yaitu, (a) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, (b) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mempunyai salianan nya. Namun dalam prakteknya, tak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang masih sering terjadi perkawinan yang dilakukan secara “ilegal” yang sering juga disebut dengan nikah sirri “ perkawinan dibawah tangan” karena tidak dicatat secara resmi oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana hal itu

dinyatakan dalam pasal 6 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta dan kalau ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran. Untuk itu memerlukan pengukuhan kembali terhadap perkawinan yang sudah dilakukan atau yang lebih dikenal dengan itsbat nikah (Sofyan, 2002:69).

Istilah Itsbat Nikah berarti penetapan, penyuguhan. Mengitsbatkan artinya menyuguhkan, menentukan, menetapkan suatu kebenaran (Poewadarminta, 1999 : 399). Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa berarti bersenggama atau bercampur (Nur, 1993 : 1). Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Itsbat merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan Pengadilan yang sesungguhnya dan di istilahkan dengan Yurisdiktio Voluntair. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara Voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima kecuali kepentingan Undang-Undang yang menghendaki demikian (Arto, 1996 : 41).

Dasar Hukum Itsbat Nikah adalah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam

pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang disebutkan di dalam ayat 3 sebagai berikut :

“Itsbat Nikah yang diajukan dalam Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974“. Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian pernikahannya tidak bisa dibuatkan akta nikah dan apabila ada anak dalam perkawinan tersebut, nantinya anak itu tidak bisa dibuatkan akta kelahiran.

Tujuan dilakukannya Itsbat nikah adalah memberikan perlindungan terhadap status isteri dan anak-anaknya. Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Huruf A angka 8 (delapan) menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Seperti pada salah satu perkara permohonan Itbat Nikah terhadap perkawinan dibawah tangan setelah Undang-undang Perkawinan berlaku yang pernah diputus dan ditolak di tahun 2019 yaitu Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Smg dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2011 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II. Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan

kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon (pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan). Akan tetapi permohonan Para Pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan atau ditolak.

Berdasarkan uraian di atas maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Hak Anak pada Permohonan Itsbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima (Studi Atas Penetapan No.143/Pdt.P/2019/Pa.Smg)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka diperoleh identifikasi masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang permasalahan tersebut, antara lain :

1. Kurangnya Kesadaran Hukum masyarakat akan arti penting dari pencatatan perkawinan sehingga masih terjadi adanya praktik perkawinan sirri
2. Akibat hukum pada Permohonan Itsbat Nikah yang tidak dapat diterima Pengadilan
3. Hak Anak atas Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
4. Solusi Permohonan Itsbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima terhadap Hak Anak atas Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan lingkup masalah yang telah ditentukan, maka untuk menghindari agar jangan sampai timbul suatu pembahasan yang nantinya keluar dari pokok permasalahan dalam kaitannya dengan judul yang telah dipilih tersebut, maka untuk itu fokus pembahasan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Hak Anak atas Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Permohonan Itsbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan No.143/Pdt.P/2019/Pa.Smg)?
2. Solusi Permohonan Itsbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima terhadap Hak Anak atas Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Atas Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2019/Pa.Smg)?

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang dapat dimunculkan antara lain :

1. Bagaimana Hak Anak atas Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Permohonan Itsbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan No.143/Pdt.P/2019/Pa.Smg)?
2. Bagaimana Solusi Permohonan Itsbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima terhadap Hak Anak atas Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (Studi Atas Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2019/Pa.Smg)?

1.5. Tujuan Penelitian

Secara umum skripsi ini adalah merupakan suatu persyaratan penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu peneliti mempunyai suatu kewajiban secara formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Hak Anak atas Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Permohonan Itsbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima Pengadilan
2. Untuk mengetahui Solusi Permohonan Itsbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima terhadap Hak Anak atas Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 atas Permohonan Itsbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian hukum tentang Itsbat Nikah.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang pelaksanaan Itsbat Nikah dan kaitannya tentang hak anak.
2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan Itsbat Nikah, agar dapat berguna bagi masyarakat.
- b. Dapat memberi masukan atau sumbangsih pemikiran kepada pihak-pihak berwenang terkait permohonan itsbat nikah terhadap hak anak luar kawin yang tidak dapat diterima pengadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1.

No	Nama	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Lilik Setyawan (2015) Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0077/Pdt.P/2014/P-014/Pa. Sal)	a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan itsbat nikah nomor : 0077/Pdt.P/2014/P a.Sa? b. Bagaimana dampak penolakan itsbat nikah terhadap hak anak?	Apabila terjadi penolakan itsbat nikah maka perkawinan itu belum mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinannya belum dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil maka dampak penolakan itsbat nikah terhadap hak anak : a. jika kedua orang tuanya bercerai anak sulit mendapatkan harta gono gini karena secara hukum pernikahannya dianggap belum pernah terjadi menurut Negara. Hubungannya anak dengan harta gono gini, karena bapak atau ibu tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

			<p>bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.</p> <p>b. Istri dan anak juga tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia.</p> <p>c. Anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah. Hubungan akta kelahiran dengan ayah tidak punya akta nikah. Karena dengan tidak adanya akta nikah orang tua, maka akta kelahiran anak tersebut tidak menyantumkan nama ayah biologisnya dan hanya menyantumkan nama ibu yang melahirkan. Status anak tersebut dianggap anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan</p>
--	--	--	---

			hukum keperdataan dengan ayah biologisnya, anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2.	Ridwansyah Maulana (2014). Dampak Penolakan Itsbat Nikah terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/P/012/PA.JS)	a.Bagaimana alasan Hakim tidak menerima Itsbat Nikah Yang Diajukan Dengan perkara Nomor 0244/Pdt.P/2012/P A.J? b.Bagaimana status Perkawinan dan Anak setelah dan sebelum dilaksanakannya itsbat nikah dan tidak diterimanya itsbat tersebut oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan?	Adapun alasan hakim tidak menerima Itsbat Nikah para pemohon yaitu karena kesaksian yang kurang memenuhi syarat dan Ijab Kabul kurang jelas di mata hakim. Majelis Hakim mengacu kepada Kitab Qolyubi, isinya adalah sebagai berikut: “Tidak dapat diterima kesaksian perempuan di dalam masalah jinayah dan juga di dalam perkawinan dan talak”.Sehingga di kemudian hari apabila Majelis Hakim tidak menerima permohonan itsbat nikah para pemohon, maka akan menimbulkan dampak negatif (mudlarah) terhadap isteri dan atau anak yang

		c.Bagaimana Kedudukan Saksi Dalam Perkawinan?	dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.
3.	Nur Himmah Naela M. 2016. “Implementasi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pada Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mungkid Terhadap	1. Bagaimana dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor: 0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd ? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan Nomor: 0011/Pdt.P/2	1. Penetapan Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA .Mkd merupakan permohonan Itsbat Nikah terhadap perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri yang dilaksanakan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2000. Dengan dikabulkannya permohonan Itsbat Nikah tersebut, dapat

	<p>Penetapan Nomor:0011/ Pdt.P/2016/P a.Mk)</p>	<p>016/PA.Mkd ?</p>	<p>dikatakan bahwa penetapan tersebut telah melanggar Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya menggunakan Undang-Undang tetapi juga berdasarkan Ijtihad hakim yaitu demi kemaslahatan ketiga anak pemohon. Dalam memutuskan perkara Itsbat Nikah hakim tidak hanya terpaku pada Undang-Undang saja, namun juga melihat kenyataan di masyarakat.</p> <p>2. Akibat hukum dari penetapan</p>
--	---	-------------------------	--

			<p>0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd</p> <p>adalah pernikahan para pemohon pada tanggal 23 Juli 2000 telah sah secara hukum dan agama, sehingga berakibat pada hak dan kewajiban suami istri. Demikian juga ketiga anak pemohon mendapatkan hak nya menjadi anak sah dihadapan hukum dan dapat berlaku surut untuk hal yang berhubungan dengan status hukum anak dan ayah kandungnya sehingga ketiga anak pemohon dapat tercatat sebagai anak dari pasangan yang telah menikah sah secara hukum negara dan dapat memiliki akta kelahiran yang sah. Selain itu, antara para pemohon berhak saling mewarisi, demikian juga</p>
--	--	--	---

			ketiga anak pemohon berhak saling mewarisi dengan orang tuanya.
4.	Oleh: R. Youdhea S.Kumoro. Jurnal ex CrimenVol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017. Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut Kuh-Perdata. Jurnal ex CrimenVol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017	1.Bagaimanakah ketentuan anakluar nikah yang diakui menurut KUH-Perdata? 2.Bagaimanakah hak dan kedudukan anak di luar nikah yang diakui dalam pewarisan menurut KUH-Perdata?	1.Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan KUH-Perdata Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanyaapabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikianbila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunyapembagian warisan berdasarkan Undang-undang. Akan tetapi, disatu sisi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No.1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun

			<p>dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang disebutkan dalam Burgerlijk Wetboek adalah tidak diperlukan lagi. Begitu juga telah ditegaskan di dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang juga merupakan bagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.</p> <p>2. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 B.W, yakni : “Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang</p>
--	--	--	--

			pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut”, dan tidak termasuk kelompok anak zinah dan anak sumbang.
5.	Hafidz Nugroho. Jurnal Hukum Adigama. Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus	Bagaimana akibat hukum penolakan permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama terhadap para pihak yang melakukan nikah siri (Studi Putusan Nomor : 1478/Pdt.G/2016/P AJT) ?	Kesimpulan penulis di dalam penulisan ini adalah bahwa perkawinan merupakan upaya untuk menyalurkan hasrat seksual suami istri, dan juga untuk memperoleh keturunan, namun perkawinan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang salah satu syaratnya perkawinan tersebut harus dicatatkan, sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. itsbat nikah adalah suatu cara bagi pasangan suami istri yang menikah sah secara agama atau nikah siri

	<p>Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2 016/Pajt)</p>		<p>untuk mendapatkan akta perkawinan, dan menjamin status perkawinan mereka, juga menjamin status anak yang lahir didalam perkawinan tersebut. Itsbat nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditolak oleh Pengadilan Agama, itsbat nikah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam hal penulisan ini tidak adanya izin dari istri dan pengadilan.</p> <p>Dampak yang ditimbulkan dari penolakan tersebut adalah status perkawinan suami istri tersebut tidak sah secara negara, sehingga suami dan istri tidak mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami istri menurut negara, dan juga anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap anak luar kawin oleh negara.</p>
--	--	--	---

			<p>Penulis dalam kesimpulan ini berpendapat, bahwa apa yang telah dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama tersebut sudah benar, yaitu menolak permohonan itsbat nikah, di karenakan suami tidak meminta izin dari istri sebelumnya dan pengadilan seperti yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tetapi akibat dari penolakan ini adalah status perkawinan dan status anak tidak sah secara negara, sehingga hal itu berdampak kepada istri dan anak yang tidak mendapatkan hak-haknya.</p>
--	--	--	---

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian dan fokus pembahasannya mengenai Hak Anak atas Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Permohonan Itsbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima Pengadilan.

2.2. Landasan Teori

Untuk mendukung pembuatan skripsi ini, maka perlu dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan skripsi ini. Sugiyono (2012:52), mengungkapkan

bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto .

2.2.1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Kebijakan umumnya terkait dengan keputusan pemerintah karena pemerintah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggungjawab melayani kepentingan publik (wael,dkk, Journal of Research in Humanities and Social Science, 2015: 14). Menurut Ripley dan Frangklin yang dikutip oleh Budi Winarno (2007:145) berpendapat bahwa :

“Implementasi adalah ada apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk program berjalan.”

Sementara Mazmanian dan Sabatier sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyanto (Tesis:UNAIR,2006) telah merumuskan mengenai implementasi kebijakan secara lebih rinci sebagai berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin di capai dan berbagai cara untuk menstrukturkan mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut. Dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang peraturan yang bersangkutan.”

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan pelaksana keputusan di antara pembentukan suatu kebijakan, seperti pelaksanaan undang-undang, peraturan dari eksekutif, dan putusan pengadilan. Selain itu, keluarnya standar peraturan dan konsekuensi kebijakan dari masyarakat akan mempengaruhi beberapa aspek di lapangan. Jika suatu kebijakan diambil secara tepat, baik dan optimal maka proses implelementasi kebijakan akan mencapai tujuan yang

ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Hal ini mengisyaratkan bahwa implementasi sebuah kebijakan yang baik dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan oleh para pembuat kebijakan (Nugroho, 2003:158).

George C Edwards III (Subarsono, 2005 : 90) menyampaikan ada 4 indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni: Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun keempat dari indikator tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus tersampaikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi Transmission yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) berarti menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas. Sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari kebijakan. Dimensi Konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang

diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Dimensi sumber daya meliputi manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), dan informasi dan kewenangan (*information and authority*). Dimensi sumber daya manusia berarti efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Dimensi informasi dan kewenangan yaitu informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun ketika implementor mempunyai sikap dan perspektif

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan. Salah satu aspek agar implementasi dapat berjalan dengan baik maka perlu dibuat Standar Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Implementasi kebijakan pembagian urusan kemetrolgian berupa tera, tera ulang dan pengawasan yang diserahkan ke tiap kabupaten/kota merupakan pelaksanaan program pemerintah (amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014) untuk diauti dan dilaksanakan oleh kabupaten/kota sebagai penerima mandat dalam menyelenggarakan urusan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan di daerahnya dan masyarakat pemilik alat UTTP atas kewajibannya memiliki alat UTTP untuk mengajukan tera ulang secara berkala dengan tujuan tertib ukur dan adanya jaminan kepastian hukum dalam dunia perdagangan.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan di Kabupaten Purbalingga, dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator-indikator yang terdapat pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C Edwards III yakni ada 4 indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

2.2.2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. (KBBI, 2002: 284) Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita

pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. (Ali. 2009: 375). Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi

hukum yang sering diabaikan. (Atmasasmita, 2001: 55). Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Soerjono Soekanto merupakan Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Banyak menulis tentang masalah hukum di beberapa media. Soerjono Soekanto tercatat sebagai *Southeast Asian Specialist* pada *Ohio University* dan menjadi *Founding Member* dari *World Association of Lawyers*.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Tinjauan Umum tentang Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan

suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan” Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

2.3.2. Tinjauan Umum tentang Penetapan Permohonan

2.3.2.1. Pengertian Penetapan Permohonan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*voluntair*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”. Mengenai penetapan dijelaskan oleh Yahya Harahap (hal. 40) dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Permohonan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Yahya Harahap menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan. Dapat disimpulkan bahwa penetapan pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum banding tidak dapat dilakukan terhadap penetapan.

2.3.2.2. Penetapan Permohonan dapat Berupa 3 Hal

Dalam Hukum Acara Perdata, Penetapan Pengadilan dapat berupa 3 hal yakni penetapan permohonan dikabulkan, penetapan permohonan ditolak, dan penetapan permohonan tidak dapat diterima / *niet ontvankelijke verklaard*. Berikut penjelasannya masing-masing:

1. Penetapan Permohonan Dikabulkan

Menurut pakar hukum acara perdata, M. Yahya Harahap, dikabulkannya suatu permohonan adalah dengan syarat bila dalil permohonannya dapat dibuktikan oleh pemohon sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”) / Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”). Dikabulkannya permohonan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.

2. Penetapan Permohonan Ditolak

Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812), M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila pemohon dianggap tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil permohonan adalah permohonan mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu permohonan tidak dapat dibuktikan dalil permohonannya maka permohonan akan ditolak.

3. Penetapan Permohonan Tidak Dapat Diterima

Penetapan *Niet Ontvankelijke Verklaard* atau yang biasa disebut sebagai Penetapan NO merupakan Penetapan yang menyatakan bahwa Permohonan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada permohonan, antara lain, permohonan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996:

- a. Permohonan tidak memiliki dasar hukum;
- b. Permohonan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

- c. Permohonan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
- d. Permohonan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menghadapi permohonan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kedaluwarsa, *ne bis in idem*), Penetapan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar Penetapan: menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek permohonan yang tidak jelas, maka permohonan tidak dapat diterima.

2.3.3. Tinjauan Umum tentang Peradilan Agama

2.3.3.1. Pengertian Peradilan Agama

Pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia dan peradilan pada umumnya, terdapat berbagai kata atau istilah khusus, di antaranya peradilan dan pengadilan. Peradilan dan pengadilan merupakan dua istilah dari kata dasar yang sama tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Peradilan, merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan pengadilan,

merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Meskipun demikian, kedua istilah tersebut kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sama. Menurut Cik Hasan Bisri, Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya.

Pengadilan adalah penyelenggara peradilan, atau dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Adapun satuan penyelenggara peradilan pada tingkat kedua (banding) adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA), sedangkan pengadilan pada tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung (MA) (Mubarok, 2004:2-3).

2.3.3.2. Landasan Hukum Peradilan Agama

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat (2) dijabarkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian Ayat (3) menegaskan bahwa badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.

2.3.4. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

2.3.4.1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah “ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita”. Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, karena merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam, UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan. (Hadikusuma, 2007:8).

Menurut Hukum Islam, Sesuai dengan pernyataan Q.S. An-Nisa : 21, Perkawinan adalah suatu *miitsaaqan ghliidhan* atau perjanjian yang kuat, dimana hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan telah terikat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut hukum Islam perkawinan adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan terima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara Wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagai dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Kata ‘Wali’ berarti bukan saja bapak tetapi juga termasuk datuk (embah). Saudara-saudara pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (paman), anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilinial) yang beragama Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan (Hadikusuma, 2007:10-11).

2.3.4.2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan dilakukan oleh Pegawai

Pencatatan Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan” (Anshary, 2010:19).

Jika dilihat dalam aturan kompilasi Hukum Islam, pembahasan pencatatan ternyata sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara administrasi belaka. Dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, sehingga dapat tercipta kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Unsur sah dan unsur tata pencatatan dalam pasal 5 dan pasal 6 telah berlaku secara kumulatif (keseluruhan), bahkan dalam Pasal 7 ayat (10) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, pencatatan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat ditafsirkan sebagai unsur yang penting dalam perkawinan. Apabila tidak dilakukan pencatatan, maka secara hukum

perkawinannya dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah akan tetapi tidak dicatat didalam akta nikah, yang sering kita sebut sebagai perkawinan dibawah tangan.

2.3.4.3. Perkawinan dibawah tangan

Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dibawah tangan yang disebut juga sebagai perkawinan liar pada prinsipnyaa adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Selanjutnya, oleh karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku, perkawinan semacam itu tidak mempunyai kepastian dan kekuatan hukum dan karenanya, tidak pula dilindungi oleh hukum. (Anshary, 2010:27).

2.3.5. Tinjauan Umum tentang Itsbat Nikah

2.3.5.1. Pengertian Itsbat Nikah

Kata *itsbat* secara bahasa adalah *thabata* artinya penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu). Itsbat Nikah atau pengesahan nikah adalah perkara yang diajukan dengan tujuan mohon dinyatakan sah atas suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Artinya, suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan dan atau tidak disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah guna mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti kekuatan hukum dari perkawinannya, maka yang bersangkutan harus mendapatkan

pengesahan pernikahannya dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan. Dengan dasar penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka Pegawai Pencatat Nikah akan mencatat perkawinan dari yang bersangkutan dalam Buku Nikah dan mengeluarkan Kutipannya untuk suami-isteri guna dipergunakan sebagai bukti dalam berbagai Kepentingan hukum (Hamami, 2013:188).

2.3.5.2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974. Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama di seluruh wilayah nusantara, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka berakhir keanekaragaman peraturan yang mengatur lingkungan peradilan agama. (Harahap, 2001:22). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengaturan Itsbat Nikah dalam perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat dalam penjelasan Landasan yuridis mengenai Itsbat Nikah adalah Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Adanya ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diperjelas bahwa Itsbat Nikah bagi perkawinan yang terjadi

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat dibenarkan. Sementara kewenangan perkara Itsbat Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan sesudah Undang-Undang Perkawinan belum diatur. Dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama. Sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas.

2.3.6. Tinjauan Umum tentang Anak

2.3.6.1.1. Terminologi Anak dalam Undang-Undang

Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut :

- 1) UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: *“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”;*

- 2) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: *“Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”*;
- 3) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *“anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam attau sebagai akibat perkawinan yang sah”*;
- 4) Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: *“ Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya”, “Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”*;
- 5) Anak Luar Kawin dalam Hukum Administrasi Kependudukan
Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum, maka negara memiliki kepentingan untuk melakukan pencatatan kelahiran bagi setiap warganya dalam suatu daftar khusus yang telah disediakan di Kantor Catatan Sipil. Implikasi dari kepentingan negara tersebut, undang-undang telah mewajibkan kepada setiap warganya untuk mndaftarkan setiap kelahiran yang terjadi berdasarkan data-data tentang kelahiran tersebut. Adanya penggolongan status dan kedudukan anak di mata hukum, mengakibatkan proses pencatatan data kelahiran terhadap masing-masing anak mengandung perbedaan, tergantung dari status perkawinan orang tuanya. Anak luar kawin dalam hukum administrasi kependudukan juga berhak untuk mendapatkan akta kelahiran sebagaimana anak-anak sah

pada umumnya, namun oleh karena adanya Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka hal itu berimplikasi pada cara dan mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin. Pada akta kelahiran anak luar kawin hanya akan disebutkan nama ibunya saja sedangkan nama ayahnya tidak akan dicatat dalam akta kelahiran si anak. Terputusnya hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya mengakibatkan si ayah tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap anaknya, dan sebaliknya si anak tidak berhak menuntut apa-apa dari si ayah yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan. (Witanto, 2012:13-14).


2.3.6.1.2. Hak Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.

2.4. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan alur penulis dalam melakukan penelitian. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian, serta menggambarkan secara singkat alur penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Bagan 1.1.



BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Huruf A angka 8 (delapan) menguatkan tentang tidak dapat diterimanya permohonan itsbat nikah. Dalam hal ini yang terdapat isi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Huruf A angka 8 (delapan) terhadap hak anak pada permohonan itsbat nikah yang tidak dapat diterima yaitu menjadikan hak dari sang anak menjadi terlanggar. Dalam hal ini yang terdapat dalam isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Huruf A angka 8 (delapan) terhadap hak anak pada permohonan itsbat nikah yang tidak dapat diterima yaitu menjadikan hak dari sang anak menjadi terlanggar. Sebagai konsekuensi anak hasil perkawinan tidak dapat diakui menjadi anak sah dan tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya. termasuk terhadap anak yang dilahirkan dan keabsahan

perkawinan kedua orangtua yang masih dipersengketakan. Serta tidak adanya kepastian hukum atas hak keperdataan anak luar kawin.

2. Bahwa permohonan pengajuan hak atas anak memang salah satunya bisa dilakukan dengan cara diawali dengan pengakuan atau pengesahan perkawinan dari kedua orang tua, namun dalam hal ini akan lebih tepat apabila hak anak bisa diperjuangkan melalui permohonan asal-usul anak. Seperti yang sudah dijelaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Huruf A angka 8 (delapan) bahwa untuk menjamin kepentingan anak, maka dapat diajukan dengan permohonan asal-usul anak. Karena permohonan itsbat nikah tidak dapat diterima meskipun untuk kepentingan anak, jadi keabsahan perkawinan kedua orangtua juga masih dipertanyakan. Maka pengajuan hak atas anak akan lebih tepat apabila hak anak bisa diperjuangkan melalui permohonan asal-usul anak.

5.2.Saran

1. Bagi masyarakat perlu memahami aturan tentang perkawinan dan pencatatan perkawinan serta perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat yang harus ditingkatkan. Serta aturan tentang permohonan itsbat nikah, mengetahui bagaimana tata cara mengajukan itsbat nikah. Penulis juga menganjurkan agar pernikahan sirri sebaiknya tidak dilakukan untuk alasan apapun, karena untuk kehidupan dimasa mendatang hanya akan mendatangkan banyak permasalahan.

2. Menurut penulis ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Huruf A angka 8 (delapan) perlu adanya perbaikan karena kurang efektifnya peraturan tersebut. Karena kurang efektifnya peraturan tersebut maka hak dari anak menjadi terlanggar. Aturan hukum yang dibuat pemerintah harus dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan atau juga terhadap kepastian hukum atas hak keperdataan anak luar kawin. Dan juga kurang efisiennya peraturan tersebut karena pemohon harus mengajukan permohonan 2 kali yaitu untuk mengajukan permohonan itsbat nikah, lalu kemudian mengajukan permohonan asal-usul anak. Tidak memenuhi asas hukum acara sederhana, cepat dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Anshari, Abdul Ghafur. 2008. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan Cet.1*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Anshary. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Arto, Mukti. 1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Atmasasmita, Romli . 2001. *Reformasi hukum, hak asasi manusia, dan penegakan hukum*. Bandung : Mandar Maju.

Bintania, Aris. 2012. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al Qadha*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta : Sinar

- Grafika. Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*.
Bandung : CV.Mandar Maju.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 201. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris Cetakan ke-1*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hamami, Taufiq dan Huriyah. 2013. *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta : PT.Tatanusa.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika
- Hartanto, J Andy. 2015. *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya : LaksBng Justitia.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif. Rev.ed.* Bandung : Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Mubarok, Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Mulati. 2012. *Hukum Perkawinan Islam*. Tangerang : PT Pustaka Mandiri.
- Muzarie, Mukhlisin. 2002. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia Cetakan ke 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.108
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Soedarsono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metod ologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal Internasional:

- Ester, John W. “Illegitimate Children and Conflict of Laws”. *36 Ind. L.J.* 163. (1960-1961).
- Mostofi, Lili. “Legitimizing the Bastard: The Supreme Court's Treatment of the Illegitimate Child”. *14 J. Contemp. Legal Issues* 453. (2004-2005)

Jurnal Nasional:

- Febriansyah, Eddo. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu–Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan”. *Unnes Law Journal* 4 (1). (2015).
- Huda, Mahmud. “Itsbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Yurisprudensi Vol.V, No.1*. (2015).
- Kumoro, Youdhea S. “Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan

- Menurut Kuh-Perdata”. *Jurnal ex Crimen Vol. VI/No. 2.* (2017).
- Munthe, Riswan dan Sri Hidayani. “Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan”. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial . Vol 9. No 2.* (2017).
- Nugroho, Hafidz. “Akibat Hukum Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan Nomor:1478/Pdt.G/2016/Pajt”. *Jurnal Hukum Adigama.* (2016).
- Saus, Fahmi. “Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Lex Privatum, Vol.III/No. 4I.* (2015).

Perundang-undangan :

- Instruksi Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Skripsi:

Maghfiroh, Nur Himmah Naela. 2016. "Implementasi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pada Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid Terhadap Penetapan Nomor:0011/Pdt.P/2016/PA.Mkd)". Skripsi. Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang.

Maulana, Ridwansyah. 2014. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/PA.JS)". Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, DKI Jakarta.

Sahara, Felia Bella. 2016. "Studi analisis putusan nomor 89/Pdt.P/2016 PA.Clg (tentang itsbat nikah pasca putusan MK nomor 46 tahun 2010)". Skripsi Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang.

Setyawan, Lilik. 2015. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0077/Pdt.P/2014/Pa.

Sal)”. Skripsi. Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwalal-Syakhshiyah,
Institut Agama Islam Negeri(Iain) Salatiga, Kota Salatiga.

Web:

<http://sipp.pa-semarang.go.id/> yang diakses pada hari minggu tanggal 27 Oktober
2019.

https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_03_2018.pdf yang
diakses pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019.